

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Agency*

Teori Agensi memberi pandangan akan adanya hubungan yang terjalin dari kedua pihak dengan kepentingan yang berbeda, yakni prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Dalam organisasi, terdapat potensi ketidaksesuaian antara tujuan kedua pihak ini, yang berpotensi menimbulkan konflik agensi. Prinsipal ingin perusahaan berkembang untuk memaksimalkan keuntungan jangka panjang, sedangkan agen mungkin lebih tertarik pada keuntungan pribadi, seperti gaji tinggi atau bonus, yang lebih terkait dengan hasil jangka pendek. Teori agensi, yang pertama kali secara formal diperkenalkan oleh (Jensen and Meckling, 1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara dua pihak utama dalam struktur organisasi: prinsipal (pemilik atau pemegang saham) dan agen (manajer atau pengelola perusahaan). Pada konteks ini, prinsipal menyerahkan wewenang pada agen guna menjalankan operasi bisnis atas nama, dengan harapan bahwa agen akan bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal.

Kepemilikan keluarga memainkan peran unik dalam teori agensi, terutama dalam konteks penghindaran pajak. Menurut teori agensi, hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer) sering kali menimbulkan masalah agensi, seperti konflik kepentingan di mana agen mungkin tidak bertindak untuk kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Dalam perusahaan yang

dimiliki oleh keluarga, anggota keluarga sering memegang kendali signifikan atas perusahaan, baik dalam hal kepemilikan maupun posisi manajerial. Peran ganda ini membantu menyelaraskan kepentingan keluarga sebagai prinsipal dan agen, mengurangi beberapa konflik agensi. Namun, karena keluarga memiliki sebagian besar saham, kekayaan sangat terkait dengan keberlanjutan dan reputasi jangka panjang perusahaan. Ini menjadikan pemilik keluarga harus lebih waspada ketika menjalankan praktik penghindaran pajak, karena perilaku tersebut dapat merusak kekayaan sosial dan reputasi keluarga (Chalevas *et al.*, 2024).

Kepemilikan institusional, sebagai elemen dari tata kelola perusahaan, adalah variabel kunci lainnya dalam kerangka teori agensi. Investor institusional, yaitu dana investasi, pensiun, dan perusahaan asuransi, biasanya punya saham dengan jumlah besar di perusahaan dan memiliki kepentingan untuk memastikan pengelolaan sumber daya perusahaan yang tepat, termasuk pajak. Struktur kepemilikan ini mengurangi masalah agensi karena investor institusional memberikan pengawasan yang kuat terhadap manajemen, memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan kepentingan pemegang saham (Putri dan Putra, 2023). Dalam hal penghindaran pajak, pemilik institusional cenderung mendiskourasi praktik semacam itu karena berusaha untuk memaksimalkan nilai jangka panjang dan menghindari potensi risiko reputasi. Investor ini mendorong transparansi yang lebih besar dan tata kelola yang lebih ketat, yang mengurangi peluang untuk strategi pajak yang agresif. Oleh karena itu, kepemilikan institusional yang tinggi acap kali terkait akan penghindaran pajak yang lebih rendah, karena pengawasan yang lebih besar dan kebutuhan untuk menciptakan

nilai jangka panjang lebih diutamakan daripada penghematan pajak jangka pendek (Chalevas *et al.*, 2024). Dengan demikian, pemilik institusional berfungsi sebagai penyeimbang terhadap potensi kecenderungan agen untuk berpartisipasi akan penghindaran pajak dengan memperkuat kepatuhan dan transparansi.

Ukuran perusahaan, dalam konteks teori agensi, memperkenalkan dinamika yang berbeda terkait dengan penghindaran pajak. Perusahaan yang lebih besar biasanya menghadapi lebih banyak pengawasan dari badan regulasi, publik, dan pemangku kepentingan lainnya. Mekanisme pengawasan biasanya lebih kuat karena kompleksitas operasional dan kemungkinan lebih tinggi untuk dilakukan audit pajak. Dari perspektif teori agensi, perusahaan besar juga cenderung memiliki struktur manajerial dan tata kelola yang lebih mapan, yang membantu meminimalisir konflik yang timbul antar pemegang saham dan manajer (Putri & Putra, 2023). Namun, perusahaan besar juga memiliki sumber daya untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak yang lebih canggih, dan kompleksitas dapat mempermudah untuk memanfaatkan celah pajak. Sebaliknya, perusahaan besar juga mungkin lebih termotivasi untuk menghindari penghindaran pajak karena risiko reputasi yang terlibat dan potensi reaksi negatif dari publik. Tindakan penyeimbang ini membuat hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak menjadi lebih kompleks. Meskipun perusahaan besar memiliki sarana untuk terlibat dalam penghindaran pajak, risiko reputasi terkait dengan perilaku tersebut sering kali mendorong untuk mengadopsi praktik pajak yang lebih konservatif (Chalevas *et al.*, 2024). Dengan demikian, ukuran perusahaan mungkin memiliki efek campuran terhadap penghindaran pajak, tergantung pada tingkat pengawasan

dan tata kelola perusahaan dalam perusahaan tersebut.

2.1.2 Pajak

Pajak menjadi kontribusi yang sifatnya wajib bagi badan maupun individu terhadap terutang yang dilandasi peraturan perundang-undangan yang ada. Kontribusi ini dipakai guna mendanai pengeluaran negara dalam rangka mencapai kemakmuran rakyat. Definisi ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 perihal Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengemukakan pajak sebagai kontribusi yang sifatnya memaksa dan wajib pada negara yang terutang oleh badan maupun individu yang dilandaskan undang-undang, dengan tak memperoleh secara langsung adanya kompensasi dan dipakai guna kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak menjadi pilar yang sangat penting pada sistem keuangan negara yang mempunyai peran strategis guna menyokong pembangunan nasional. Pajak tak hanya memiliki fungsi guna mendanai pengeluaran negara, sebagai sumber pemasukan utama negara juga berperan dalam mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Penerimaan dari pajak membuka peluang pemerintah guna menyiapkan berbagai layanan publik, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, pajak tidak hanya menjadi kewajiban bagi masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Mulyani, 2019). Menurut (Awaliyah Matondang *et al.* 2024) pajak mempunyai 4 fungsi:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*):

Pajak berperan sebagai sumber pemasukan utama negara yang dipakai guna mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk belanja rutin dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mendanai berbagai program dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*):

Pajak sebagai sarana guna mengelola kegiatan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan, pemerintah dapat mendorong atau membatasi aktivitas tertentu, seperti memberikan insentif pajak untuk investasi di sektor prioritas atau mengenakan pajak tinggi pada barang mewah guna mengendalikan konsumsi.

3. Fungsi Stabilitas:

Pajak membantu pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi dan deflasi. Dengan menyesuaikan tarif pajak dan kebijakan fiskal lainnya, pemerintah memiliki wewenang perihal mengelola jumlah uang yang tersebar di masyarakat guna menjaga keseimbangan ekonomi.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan:

Pajak berfungsi untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Melalui sistem perpajakan yang progresif, pemerintah dapat mendistribusikan kembali pendapatan yang berasal dari kelompok dengan pendapatan tinggi terhadap kelompok dengan

penghasilan rendah melalui program sosial dan layanan publik.

2.1.4 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum secara langsung. Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai spektrum strategi yang digunakan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak, mulai dari praktik yang konservatif hingga praktik agresif yang mendekati penggelapan pajak. Dengan demikian, *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* yang secara jelas melanggar hukum, karena *tax avoidance* masih dilakukan dalam kerangka aturan perpajakan meskipun bertentangan dengan semangat regulasi.

Penghindaran pajak dibedakan menjadi dua kategori utama. Pertama, *conforming tax avoidance*, yaitu strategi penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara menurunkan laba akuntansi sekaligus laba fiskal, misalnya dengan meningkatkan pengakuan biaya penyusutan atau beban lainnya. Kedua, *non-conforming tax avoidance*, yaitu penghindaran pajak yang hanya menurunkan laba fiskal tanpa memengaruhi laba akuntansi, misalnya melalui rekayasa perbedaan temporer antara laporan keuangan dan laporan pajak. Penelitian ini berfokus pada *conforming tax avoidance*, yang umumnya diukur melalui *Effective Tax Rate (ETR)*, karena pendekatan ini mencerminkan strategi perencanaan pajak yang masih berada dalam koridor legal.

2.1.5 Jenis - Jenis Penghindaran Pajak

Menurut Nurdyastuti dan Suroto (2024) penghindaran pajak bisa dibedakan

menjadi dua jenis. Pertama, ada penghindaran pajak yang bisa diterima, atau yang dikenal sebagai *acceptable tax avoidance*. Ini berarti upaya guna menghindari kewajiban wajib pajak yang dinilai sah dimata hukum karena tak menyalahi aturan yang ditetapkan. Kedua, ada penghindaran pajak yang tak diperkenankan, atau *unacceptable tax avoidance*. Ini artinya usaha dari wajib pajak guna menghindari pajak yang dinilai menyalahi aturan, biasanya dilaksanakan melalui transaksi palsu untuk mengelak dari pembayaran pajak.

Berbagai variabel yang meliputi kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan dipakai pada penelitian ini, yang semuanya memiliki keterkaitan yang erat dengan jenis penghindaran pajak yang disebut sebagai *acceptable tax avoidance*. Jenis penghindaran pajak ini lebih relevan dalam konteks penelitian karena perusahaan dengan kepemilikan keluarga dan institusional cenderung lebih waspada ketika menarik keputusan yang berpotensi merusak reputasi. Reputasi perusahaan menjadi faktor yang sangat penting dan sering kali menjadi penghalang utama dalam praktik penghindaran pajak yang tidak sah. Di perusahaan keluarga, ada dorongan kuat untuk menjaga warisan sosial dan reputasi jangka panjang keluarga yang memimpin perusahaan, sehingga lebih memilih untuk menghindari penghindaran pajak yang bisa merusak citra baik keluarga dan perusahaan itu sendiri. Hal ini karena banyak perusahaan keluarga yang memandang perusahaan sebagai bagian dari identitas keluarga yang harus dilestarikan untuk generasi mendatang.

Perusahaan yang dimiliki oleh institusi, di mana kepemilikan sahamnya tersebar di berbagai entitas besar seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan

lembaga keuangan lainnya, pengawasan terhadap praktik perusahaan cenderung lebih ketat. Kepemilikan institusional ini meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas, sehingga perusahaan tersebut lebih cenderung menghindari penghindaran pajak yang melanggar hukum, karena adanya tekanan dari para pemegang saham yang mengutamakan pengelolaan yang sah dan berkelanjutan.

Dalam penghindaran pajak, ukuran perusahaan dinilai mempunyai peranan penting. Perusahaan besar biasanya berada di bawah pengawasan yang lebih intensif, baik dari regulator, publik, ataupun pemangku kepentingan lainnya. Karena itu, perusahaan besar cenderung lebih peduli terhadap dampak reputasi yang mungkin ditimbulkan oleh penghindaran pajak yang tidak sah. Masyarakat lebih cenderung menghindari taktik pajak yang dapat menyebabkan ketegangan dengan otoritas pajak atau merusak citra di mata publik dan investor. Perusahaan besar cenderung melaksanakan penghindaran pajak yang sah dan efisien, yang tidak melanggar hukum atau merusak kredibilitas perusahaan di pasar.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, *acceptable tax avoidance* menjadi jenis penghindaran pajak yang lebih relevan dalam konteks penelitian ini, karena jenis ini melibatkan strategi pengelolaan pajak yang sah namun efisien, yang dilakukan dengan tetap mematuhi regulasi perpajakan yang ada tanpa menyalahi hukum. Penelitian ini berfokus pada upaya-upaya penghindaran pajak yang sah, yang memanfaatkan celah dalam peraturan pajak yang berlaku guna meminimalisir beban pajak, tetapi tak melibatkan tindakan yang melanggar peraturan atau hukum yang berlaku.

2.1.6 Kepemilikan Keluarga (*Family Ownership*)

Kepemilikan keluarga merupakan salah satu bentuk struktur kepemilikan yang dominan pada perusahaan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan di mana saham secara signifikan dimiliki oleh individu atau kelompok keluarga, sehingga keluarga memiliki kendali yang besar terhadap arah kebijakan perusahaan. Karakteristik perusahaan keluarga tidak hanya ditentukan oleh porsi kepemilikan saham, tetapi juga oleh keterlibatan keluarga dalam manajemen operasional. Orientasi yang melekat pada perusahaan keluarga umumnya bersifat jangka panjang karena keluarga berusaha menjaga keberlangsungan usaha lintas generasi, mempertahankan reputasi, dan melestarikan nilai yang diwariskan.

Kepemilikan keluarga sering dikaitkan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penelitian Chalevas et al. (2021) memberikan bukti bahwa perusahaan keluarga cenderung menekan praktik *tax avoidance*. Keluarga sebagai pemilik tidak hanya memperhitungkan keuntungan finansial, melainkan juga mempertimbangkan *socio-emotional wealth*, yaitu nilai-nilai non-ekonomi seperti reputasi, identitas, dan ikatan sosial yang melekat pada perusahaan. Risiko reputasi akibat praktik pajak yang agresif dipandang merugikan bukan hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi keluarga yang terasosiasi langsung dengan citra perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan keluarga dapat berfungsi sebagai mekanisme internal yang mengurangi perilaku oportunistik manajer, termasuk keputusan perpajakan yang berisiko.

Konsep *socioemotional wealth* menjelaskan bahwa keluarga memiliki motivasi non-ekonomi yang kuat dalam menjalankan perusahaan. Dorongan menjaga nama baik dan kesinambungan usaha mendorong kehati-hatian dalam mengambil kebijakan strategis, termasuk kebijakan perpajakan. Kehadiran keluarga dalam struktur kepemilikan juga memungkinkan adanya pengawasan internal yang lebih ketat dibandingkan perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Anggota keluarga yang aktif dalam manajemen berperan langsung dalam meminimalisasi peluang manajer untuk melakukan praktik *tax avoidance* secara agresif demi kepentingan pribadi.

Penelitian Hartono (2020) yang dilakukan pada subsektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, kepemilikan keluarga sering kali bercampur dengan kepemilikan institusional maupun publik. Struktur kepemilikan yang demikian membuat keluarga tidak selalu memiliki kendali penuh atas kebijakan strategis perusahaan, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan pajak melemah. Budaya bisnis di Indonesia yang sarat dengan pengaruh eksternal juga berpotensi mengurangi efektivitas keluarga dalam mengendalikan perilaku perpajakan perusahaan.

Perbedaan antara kepemilikan keluarga dan kepemilikan institusional menjadi penting untuk dipahami. Kepemilikan institusional merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, maupun lembaga investasi. Investor institusional

memiliki keahlian dan sumber daya untuk melakukan monitoring terhadap manajemen, sehingga berperan sebagai mekanisme pengawasan eksternal. Ricky (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena monitoring yang ketat menekan ruang gerak manajer.

Wardana dan Asalam (2019) menemukan hasil berbeda, yaitu kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, investor institusional mendorong praktik efisiensi pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Perbedaan mendasar terletak pada orientasi masing-masing bentuk kepemilikan. Keluarga sebagai pemilik perusahaan lebih menekankan pada reputasi dan keberlanjutan usaha lintas generasi, sedangkan institusi lebih berorientasi pada keuntungan finansial dan efisiensi kinerja. Menurut (Hartono, 2020) menambahkan bahwa dalam konteks Indonesia, pengaruh kepemilikan keluarga dapat menjadi lemah apabila kepemilikan tersebut tidak dominan atau bercampur dengan kepemilikan lain. Sebaliknya, kepemilikan institusional meskipun kuat dalam hal pengawasan, dapat bersifat ambigu karena tujuan murni ekonomis dan berpotensi mendorong strategi perpajakan yang agresif. Kepemilikan keluarga memiliki peran unik yang membedakan perusahaan keluarga dari perusahaan dengan struktur kepemilikan lain. Perusahaan keluarga cenderung menghindari risiko reputasi dari praktik pajak agresif, sementara perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih fleksibel dalam memandang *tax avoidance* sebagai strategi efisiensi. Perbedaan ini memperkuat relevansi penelitian mengenai kepemilikan keluarga terhadap *tax*

avoidance, terutama di Indonesia di mana banyak perusahaan manufaktur besar masih berada dalam kendali keluarga.

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh lembaga keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, reksa dana, maupun lembaga investasi lainnya. Kehadiran investor institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan dianggap penting karena institusi memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan investor individu dalam memantau aktivitas manajerial. Monitoring yang dilakukan investor institusional dapat menjadi mekanisme tata kelola eksternal yang berfungsi menekan perilaku oportunistik manajer, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Peran kepemilikan institusional dalam kaitannya dengan praktik *tax avoidance* telah banyak diteliti, namun hasilnya tidak selalu konsisten. Menurut (Ricky, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa semakin besar proporsi saham yang dimiliki institusi, semakin kuat pula mekanisme pengawasan terhadap manajer, sehingga ruang gerak untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif menjadi terbatas. Investor institusional cenderung menuntut transparansi dan kepatuhan karena praktik *tax avoidance* yang berlebihan dapat meningkatkan risiko pajak dan menurunkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Menurut Wardana dan Asalam (2019) menemukan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Investor

institusional dalam konteks tersebut lebih menekankan pada efisiensi biaya dan peningkatan laba, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak agresif sebagai strategi memaksimalkan keuntungan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu berperan sebagai pengawas yang menekan perilaku manajer, melainkan dapat pula menjadi pendorong praktik yang berisiko jika selaras dengan kepentingan profit jangka pendek.

Hidayat *et al.* (2020) menambahkan dimensi lain dengan menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh institusional sangat bergantung pada tingkat konsentrasi kepemilikan dan motif masing-masing institusi. Apabila kepemilikan institusional terfragmentasi atau proporsinya kecil, maka pengawasan terhadap manajemen menjadi tidak efektif sehingga tidak mampu mengendalikan praktik penghindaran pajak.

Perbandingan dengan kepemilikan keluarga memperlihatkan perbedaan orientasi yang cukup tajam. Keluarga sebagai pemilik lebih menekankan aspek reputasi, kesinambungan usaha, dan nilai non-ekonomi seperti *socioemotional wealth* (Chalevas et al., 2021). Orientasi jangka panjang tersebut mendorong perusahaan keluarga untuk lebih berhati-hati dalam melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya, kepemilikan institusional lebih menekankan pada pengembalian investasi dan efisiensi operasional. Orientasi finansial ini dapat membuat institusi mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* apabila dipandang menguntungkan. Hartono (2020) juga menegaskan bahwa di Indonesia, dominasi

keluarga dalam struktur kepemilikan sering bercampur dengan kepemilikan institusional, sehingga pengaruh keduanya terhadap kebijakan pajak perusahaan tidak dapat dilepaskan satu sama lain.

Fokus utama penelitian pada kepemilikan institusional terletak pada perannya sebagai mekanisme tata kelola eksternal. Investor institusional memiliki insentif untuk menjaga nilai perusahaan, namun strategi yang dipilih bisa berbeda-beda. Ada institusi yang menekan *tax avoidance* untuk menjaga kepatuhan dan reputasi, tetapi ada juga yang mendorong praktik *tax avoidance* sebagai upaya meningkatkan laba. Inkonsistensi inilah yang membuat kepemilikan institusional menjadi variabel penting untuk diteliti lebih lanjut, khususnya pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang sering menghadapi tekanan untuk meningkatkan kinerja keuangan sekaligus tuntutan kepatuhan fiskal.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan termasuk faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan guna melaksanakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan berskala besar cenderung memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks, serta akses terhadap sumber daya dan tenaga ahli di bidang perpajakan, sehingga menciptakan peluang bagi guna menyusun berbagai siasat penghindaran pajak dengan terstruktur dan efektif. Namun, perusahaan besar juga dihadapkan pada risiko pengawasan publik yang lebih tinggi, potensi kerusakan reputasi, serta sanksi dari otoritas pajak jika terbukti melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif. Perusahaan besar cenderung berwaspada dan memilih strategi yang lebih konservatif dalam pengelolaan pajaknya. Perusahaan kecil atau menengah,

terutama yang dimiliki oleh keluarga, sering kali memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menghindari pajak karena keterbatasan dana dan tekanan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis. Dalam konteks tersebut, ukuran perusahaan menjadi indikator penting guna menetapkan intensitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Chalevas *et al.*, 2024).

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1.	<i>The Impact of Family Ownership on Tax Avoidance: International Evidence</i>	2024	Chalevas	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independen: • Kepemilikan Keluarga • Eponymy Power distance	Riset ini menghasilkan temuan bahwa Kepemilikan keluarga menurunkan <i>conforming & nonconforming tax avoidance</i> , diperkuat oleh eponymy.
2.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance (Logam & sejenisnya)	2023	Prasetyo & Samto	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independent: • Kepemilikan Institusional • Ukuran Perusahaan	Ukuran signifikan (+), kepemilikan institusional tidak signifikan. Perusahaan besar lebih agresif; investor institusional

No	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
					cenderung pasif.
3.	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance	2021	Ricky	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independent: • Kepemilikan Institusional • Ukuran Perusahaan	Kepemilikan institusional signifikan (-), ukuran tidak signifikan. Monitoring investor institusional efektif; ukuran perusahaan tidak dominan.
4.	Kepemilikan Institusional dan Praktik Tax Avoidance di Indonesia	2019	Wardana dan Asalam	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independent: • Ukuran Perusahaan	Signifikan (+); investor institusional justru mendorong efisiensi laba melalui tax avoidance.
5.	Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Tax	2020	Hidayat, Ayunita, & Ginting	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independent: • Kepemilikan Institusional • Ukuran	Ukuran & kepemilikan institusional tidak signifikan; komisaris independen signifikan

No	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Avoidance			Perusahaan Komisaris Independen	(-). Pengawasan dewan lebih efektif dibanding investor.
6.	Profitabilitas sebagai Intervening dalam Hubungan Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Tax Avoidance	2020	Tjahjono, Setyawan, dan Prasetyo	Variabel dependen: - Penghindaran pajak Variabel independent: - Kepemilikan Institusional - Ukuran Perusahaan Variabel intervening: - Profitabilitas	Ukuran & kepemilikan institusional signifikan melalui profitabilitas. Profitabilitas memperkuat hubungan.
7.	<i>Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Emerging Markets</i>	2020	Nguyen dan Tran	Variabel dependen: - Penghindaran pajak Variabel independent: - Kepemilikan Keluarga - Kepemilikan Institusional	Family ownership signifikan (-); institutional ownership signifikan (+); firm size signifikan (+).
8.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance	2022	Wicakso no dan Putri	Variabel dependen: - Penghindaran pajak Variabel independent: - Kepemilikan Institusional - Leverage - Profitabilitas	Ukuran signifikan (+). Perusahaan besar lebih agresif dalam perencanaan pajak.
9.	Pengaruh Corporate Governance, Ukuran	2020	Lestari dan Wulandari	Variabel dependen: Penghindaran pajak	Corporate governance signifikan (-); ukuran

No	Judul	Tahun	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance			Variabel independent: • Kepemilikan Institusional • Ukuran Perusahaan • <i>Corporate Governance</i>	signifikan (+); kepemilikan institusional tidak signifikan
10.	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Sektor Pertambangan	2022	Amalia dan Pradipta	Variabel dependen: • Penghindaran pajak Variabel independent: • Profitabilitas • Kepemilikan Institusional • Ukuran Perusahaan	Profitabilitas signifikan (+); kepemilikan institusional tidak signifikan; ukuran signifikan (+).

Sumber : Diolah oleh penulis, 2025

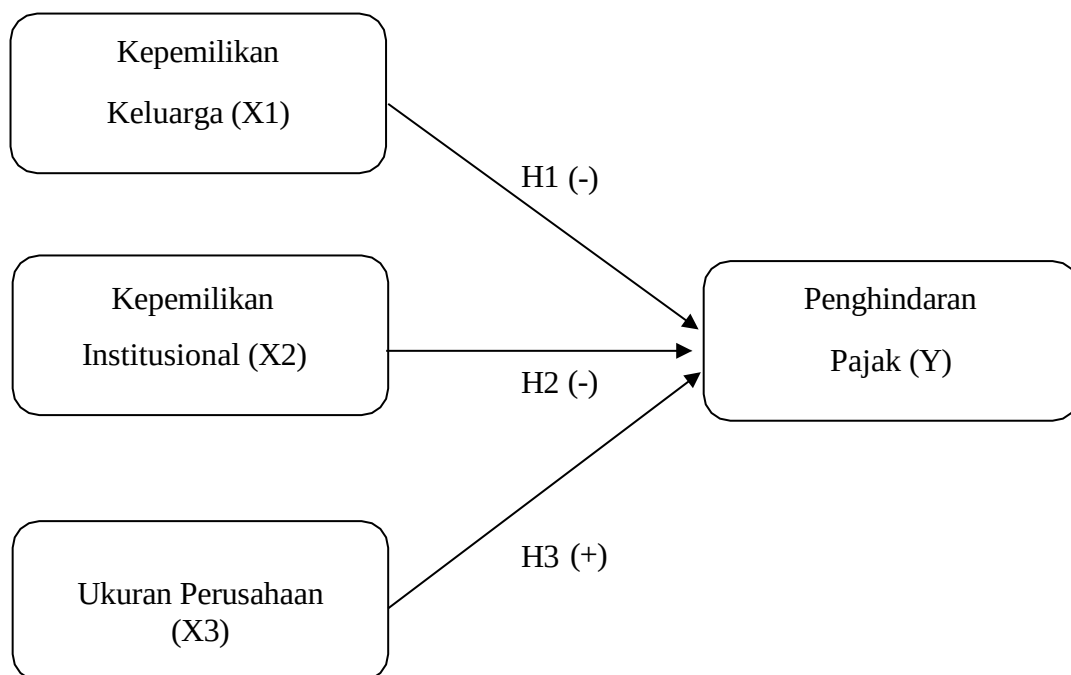
Tabel penelitian terdahulu yang telah disusun memberikan manfaat penting bagi penelitian ini. Tabel tersebut menjadi acuan untuk memahami bagaimana variabel kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan telah diteliti sebelumnya terkait penghindaran pajak. Disamping itu, perbedaan hasil penelitian yang ditemukan, baik yang menunjukkan adanya pengaruh maupun yang tidak, membantu penulis menemukan celah penelitian yang masih perlu ditelaah lebih lanjut. Fokus penelitian ini diarahkan pada perusahaan sektor manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021–2023. Kajian penelitian sebelumnya juga memperkuat dasar teori serta mendukung penulis dalam merumuskan hipotesis penelitian. Tabel ini memudahkan penulis dalam menentukan variabel, indikator, dan metode analisis yang sesuai dengan penelitian

relevan, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat dibandingkan dan dijadikan bahan diskusi. Melalui kajian ini, penulis dapat menunjukkan bahwa penelitian memiliki unsur kebaruan karena fokus pada sektor manufaktur dengan periode terbaru, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengujian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data laporan keuangan yang mencakup ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, serta praktik penghindaran pajak. Uraian teoritis dan empiris yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi dasar penyusunan kerangka konsep penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan keluarga adalah bentuk struktur kepemilikan di mana saham perusahaan secara signifikan dikuasai oleh individu atau kelompok keluarga tertentu. Karakteristik perusahaan keluarga bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan modal, tetapi juga oleh keterikatan emosional, reputasional, dan sosial yang dimiliki keluarga terhadap perusahaan. Keterikatan ini menimbulkan konsekuensi strategis terhadap kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat agresif dapat menimbulkan risiko berupa sanksi hukum, beban denda, dan kerusakan reputasi. Reputasi perusahaan keluarga bukan sekadar citra korporasi, melainkan juga merepresentasikan nama baik keluarga sebagai pemilik. Oleh karena itu, keluarga memiliki insentif yang kuat untuk menekan praktik *tax avoidance*. Orientasi jangka panjang keluarga dalam menjaga kesinambungan usaha lintas generasi serta nilai *socioemotional wealth* mendorong kehati-hatian dalam pengambilan keputusan pajak.

Dalam perspektif teori agensi, keterlibatan keluarga dalam kepemilikan dan pengelolaan perusahaan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal. Kehadiran keluarga mempersempit ruang bagi manajer untuk bertindak oportunistik, termasuk menggunakan kebijakan perpajakan agresif demi keuntungan pribadi. Semakin besar kepemilikan keluarga, semakin kuat pula

pengawasan terhadap manajemen, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin rendah. Atas dasar logika ini, hipotesis pertama penelitian ini adalah bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu mendukung dan sekaligus memperlihatkan variasi hasil atas hubungan ini, Chalevas (2024) menemukan bahwa kepemilikan keluarga menurunkan *conforming* maupun *non-conforming tax avoidance*. Temuan ini menegaskan bahwa keluarga lebih mengutamakan reputasi dan kesinambungan usaha, sehingga memilih menekan praktik perpajakan agresif.

Menurut Prasetyo dan Samto (2023) meneliti ukuran perusahaan, ROA, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Walaupun fokus penelitian bukan pada kepemilikan keluarga, temuan ini menyoroti bahwa bentuk kepemilikan tertentu bisa gagal menjadi mekanisme pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kepemilikan keluarga menjadi penting untuk diuji karena karakteristiknya berbeda dengan institusi.

Menurut Ricky (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan tidak signifikan. Hasil ini memperkuat gagasan bahwa pemilik dengan porsi kepemilikan besar mampu menekan perilaku oportunistik manajer. Logika ini dapat diterapkan pada kepemilikan keluarga, di mana keluarga yang dominan berpotensi lebih kuat menekan praktik penghindaran pajak.

Menurut Wardana dan Asalam (2019) menemukan hasil berbeda, yaitu kepemilikan institusional justru berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Investor institusional dalam konteks tersebut lebih menekankan efisiensi laba melalui strategi perpajakan. Perbedaan ini semakin menegaskan bahwa kepemilikan keluarga memiliki motivasi yang berbeda, bukan sekadar efisiensi finansial, melainkan menjaga reputasi, sehingga pengaruhnya cenderung negatif.

Hasil penelitian Tjahjono, Setyawan, dan Prasetyo (2020) yang menganalisis profitabilitas sebagai variabel intervening menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional dapat memengaruhi *tax avoidance* melalui profitabilitas. Meskipun penelitian ini tidak secara langsung menyoroti kepemilikan keluarga, temuan ini memperlihatkan bahwa struktur kepemilikan memegang peran penting dalam membentuk perilaku perpajakan perusahaan. Logika ini dapat diperluas pada kepemilikan keluarga, yang secara teori justru lebih kuat menekan praktik penghindaran pajak karena adanya orientasi reputasi dan kesinambungan usaha lintas generasi.

Penelitian Nguyen dan Tran (2020) pada pasar negara berkembang menemukan bahwa struktur kepemilikan berhubungan erat dengan praktik *tax avoidance*. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan tertentu dapat menurunkan kecenderungan penghindaran pajak karena adanya pengawasan yang lebih ketat. Temuan ini selaras dengan teori agensi, di mana keterlibatan keluarga sebagai pemilik besar berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang mampu membatasi ruang gerak manajer untuk melakukan tindakan oportunistik, termasuk dalam kebijakan perpajakan.

Wicaksono dan Putri (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Walaupun variabel kepemilikan keluarga tidak diuji, penelitian ini menegaskan bahwa faktor internal perusahaan sangat menentukan seberapa jauh perusahaan terlibat dalam praktik perpajakan agresif. Dengan demikian, kepemilikan keluarga sebagai salah satu faktor internal yang unik patut dipertimbangkan karena memiliki perbedaan motivasi dibandingkan faktor keuangan murni, yakni fokus pada reputasi dan kesinambungan usaha, sehingga berpotensi menekan *tax avoidance*.

Penelitian Lestari dan Wulandari (2020) menemukan bahwa *corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan. Hasil ini penting karena menunjukkan bahwa tidak semua bentuk kepemilikan mampu mengontrol praktik perpajakan perusahaan. Ketidaksignifikanan kepemilikan institusional dalam penelitian tersebut justru memperkuat urgensi untuk meneliti kepemilikan keluarga yang memiliki karakteristik berbeda, dengan logika bahwa keluarga cenderung lebih berhati-hati karena menyangkut reputasi pribadi dan kesinambungan usaha.

Amalia dan Pradipta (2022) meneliti pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* di sektor pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, sementara profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan. Hasil ini kembali memperlihatkan bahwa variabel

kepemilikan institusional sering kali gagal memberikan efek pengendalian yang tegas terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, penting untuk menguji kepemilikan keluarga, yang secara teoritis memiliki motivasi non-ekonomi yang dapat menekan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa kepemilikan keluarga diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Keluarga yang memiliki kendali besar pada perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan kebijakan perpajakan karena mempertimbangkan reputasi dan kesinambungan usaha. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional merujuk pada porsi saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau investor profesional seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, maupun manajer investasi. Motif utama institusi biasanya berkaitan dengan pengembalian investasi dan pengelolaan risiko, termasuk risiko fiskal yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Ketersediaan sumber daya, keahlian analitis, dan posisi tawar yang dimiliki institusi memungkinkan melakukan pengawasan aktif terhadap manajemen dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan logika tersebut, kepemilikan institusional diasumsikan mengurangi insentif manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif karena praktik semacam itu meningkatkan eksposur terhadap sanksi fiskal dan reputasi yang pada akhirnya merugikan nilai investasi institusi.

Penelitian Chalevas (2024) menekankan peran kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, tetapi implikasi pentingnya relevan juga bagi *institutional ownership*. Penulis menunjukkan bahwa aktor pemilik yang memperhatikan reputasi (seperti keluarga) menekan *tax avoidance*. Institusi yang memperjuangkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan besar cenderung bertindak serupa; implikasi tersebut mendukung alasan teoritis bahwa kepemilikan institusional dapat berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* meskipun motivasinya berbeda (fokus pada nilai investasi dan manajemen risiko).

Prasetyo dan Samto (2023) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak selalu menunjukkan pengaruh signifikan dalam sampel (logam & sejenisnya). Hasil ini menunjukkan konteks sektoral mampu memoderasi efektivitas fungsi monitoring institusi. Logika kerangka pemikiran yang mendasari H2 tetap relevan karena apabila institusi menjalankan fungsi pengawasan aktif, pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* akan muncul; sebaliknya, apabila institusi bersifat pasif atau fragmentasi kepemilikan tinggi, hubungan melemah.

Ricky (2021) memaparkan bukti bahwa kepemilikan institusional menekan penghindaran pajak (efek negatif). Temuan tersebut konsisten dengan teori keagenan yang menyatakan institusi, melalui monitoring dan tekanan tata kelola, membatasi perilaku oportunistik manajer. Hasil ini mendukung H2 secara empiris karena menunjukkan mekanisme pengawasan institusional memang dapat

mengurangi praktik penghindaran pajak bila institusi bersikap aktif dan memiliki insentif jangka panjang.

Wardana dan Asalam (2019) memperoleh hasil yang berlawanan: kepemilikan institusional ternyata berkaitan positif dengan *tax avoidance*. Temuan ini menggarisbawahi adanya heterogenitas motivasi institusi; beberapa institusi memprioritaskan efisiensi pajak untuk meningkatkan laba jangka pendek sehingga mendorong praktik penghindaran pajak. Perbedaan tersebut mempertegas bahwa arah pengaruh institusional ownership bergantung pada karakter institusi (aktif vs pasif), horizon investasi (jangka pendek vs panjang), serta struktur insentif yang berlaku.

Hidayat, Ayunita, dan Ginting (2020) melaporkan ketidaksignifikanan kepemilikan institusional dalam model, sementara variabel tata kelola lain (mis. komisaris independen) berperan menekan *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa institusi saja tidak selalu cukup; kombinasi mekanisme tata kelola (dewan, audit, pengungkapan) sering menjadi penentu apakah institusi efektif menekan praktik penghindaran pajak. Kerangka pemikiran H2 mempertimbangkan kondisi ini: institusi akan cenderung menekan *tax avoidance* jika didukung oleh mekanisme tata kelola yang kuat.

Tjahjono, Setyawan, dan Prasetyo (2020) menempatkan profitabilitas sebagai variabel intervening yang menghubungkan ukuran dan kepemilikan institusional dengan *tax avoidance*. Hasil mengindikasikan institusi mungkin lebih reaktif terhadap kondisi profitabilitas; institusi akan bertindak menekan *tax avoidance* ketika profitabilitas memicu perhatian terhadap risiko fiskal atau

reputasi. Temuan ini mendukung argumen bahwa pengaruh kepemilikan institusional bersifat kondisional, bukan absolut.

Nguyen dan Tran (2020) menelaah struktur kepemilikan di pasar negara berkembang dan menemukan bukti bahwa bentuk dan konsentrasi kepemilikan memengaruhi perilaku perpajakan. Studi tersebut mendukung hipotesis bahwa kepemilikan institusional yang terorganisir dan berkonsentrasi dapat menurunkan *tax avoidance* melalui fungsi monitoring yang efektif. Hasil ini sejalan dengan H2 asalkan institusi memiliki kapasitas dan insentif untuk pengawasan aktif.

Wicaksono dan Putri (2022) menegaskan bahwa atribut-atribut internal perusahaan seperti ukuran, leverage, dan profitabilitas memengaruhi *tax avoidance*. Kaitan ini relevan untuk memahami peran institusi karena institusi sering bereaksi terhadap atribut-atribut tersebut; institusi yang memperhatikan profile risiko dan struktur modal perusahaan dapat menekan praktik penghindaran pajak untuk melindungi nilai investasi. Oleh karena itu, pengaruh institusional ownership terhadap *tax avoidance* diharapkan negatif apabila institusi bertindak sebagai pengawas yang berorientasi nilai jangka panjang.

Lestari dan Wulandari (2020) memperlihatkan bahwa *governance* (mis. mekanisme pengawasan internal) efektif mengurangi *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional tidak selalu signifikan. Temuan ini mengindikasikan institusi hanya efektif menekan penghindaran pajak ketika bergabung dengan mekanisme *governance* lain; institusi tanpa dukungan tata kelola yang memadai cenderung gagal menekan *tax avoidance*. Kerangka H2 memasukkan kondisi ini sebagai prasyarat efektivitas: kepemilikan institusional akan berpengaruh negatif

jika institusi mempunyai peran pengawasan aktif dan didukung governance yang kuat.

Amalia dan Pradipta (2022) menemukan ketidaksignifikanan kepemilikan institusional pada sektor pertambangan, sementara profitabilitas dan ukuran berpengaruh signifikan. Hasil tersebut menegaskan bahwa karakteristik sektoral, struktur modal, dan insentif profitabilitas memengaruhi apakah institusi akan mendorong atau mengekang *tax avoidance*. Kerangka pemikiran H2 menyatakan bahwa institusi yang memprioritaskan stabilitas nilai jangka panjang dan pengelolaan risiko akan cenderung menekan praktik penghindaran pajak sehingga arah pengaruhnya negatif; sebaliknya, institusi yang fokus pada efisiensi jangka pendek dapat menghasilkan efek sebaliknya. Sintesis dan Penegasan Hipotesis Sejumlah penelitian mendukung logika bahwa kepemilikan institusional dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui fungsi monitoring, pengaruh tata kelola, dan orientasi nilai jangka panjang (mis. Ricky, Nguyen & Tran). Berbagai penelitian lain menunjukkan hasil tidak konsisten atau bahkan arah berlawanan (mis. Wardana & Asalam; beberapa studi domestik). Kerangka pemikiran penelitian ini memberikan perspektif yang menekankan kondisi: kepemilikan institusional diasumsikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak apabila institusi bertindak proaktif dalam fungsi monitoring dan didukung tata kelola yang efektif. Oleh karena itu hipotesis kedua diformulasikan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan (*firm size*) menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari total aset, jumlah karyawan, penjualan, atau kapitalisasi pasar. Perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih besar, struktur organisasi yang lebih kompleks, serta eksposur publik yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. Kompleksitas ini membuka peluang untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan besar memiliki kemampuan finansial dan sumber daya manusia untuk menyusun strategi perpajakan yang lebih canggih. Selain itu, perusahaan besar memiliki akses terhadap konsultan pajak profesional, jaringan internasional, serta instrumen keuangan yang memungkinkan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Perusahaan besar juga berada dalam sorotan publik dan pemerintah. Tekanan regulasi, pengawasan media, serta ekspektasi pemegang saham menjadikan perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melakukan praktik penghindaran pajak yang terlalu agresif. Perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk menghindari pajak, tetapi pada saat yang sama menghadapi risiko reputasi yang lebih tinggi. Berdasarkan teori agensi, manajemen perusahaan besar memiliki dorongan lebih kuat untuk mengefisiensikan beban pajak demi meningkatkan laba yang dilaporkan, sehingga hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu memberikan hasil yang beragam. Chalevas (2024) menekankan pada peran kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak,

namun implikasinya dapat diperluas: perusahaan besar yang dimiliki keluarga mungkin lebih berhati-hati, sedangkan perusahaan besar tanpa kendali keluarga cenderung lebih agresif dalam melakukan *tax avoidance*.

Prasetyo dan Samto (2023) meneliti ukuran perusahaan, ROA, leverage, dan kepemilikan institusional pada sektor logam. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mendukung asumsi bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemampuan dan peluang untuk melakukan penghindaran pajak.

Ricky (2021) menguji kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan, hasilnya menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini menandakan bahwa ukuran perusahaan saja tidak cukup menjelaskan perilaku perpajakan, karena variabel lain seperti tata kelola dan profitabilitas juga berperan penting.

Wardana dan Asalam (2019) berfokus pada kepemilikan institusional, tetapi penelitian menyinggung bahwa perusahaan besar sering menjadi sorotan regulator sehingga efek ukuran bisa jadi berlawanan arah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan besar tidak selalu melakukan *tax avoidance* secara agresif karena tekanan kepatuhan lebih besar.

Hidayat, Ayunita, dan Ginting (2020) meneliti ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memperkuat argumen bahwa perusahaan besar memiliki kapasitas lebih untuk melakukan perencanaan pajak.

Tjahjono, Setyawan, dan Prasetyo (2020) menempatkan profitabilitas sebagai variabel intervening dan menemukan ukuran perusahaan dapat memengaruhi *tax avoidance* melalui profitabilitas. Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula profitabilitasnya, yang pada gilirannya meningkatkan dorongan melakukan penghindaran pajak.

Nguyen dan Tran (2020) meneliti struktur kepemilikan di pasar negara berkembang dan menemukan bahwa ukuran perusahaan merupakan salah satu determinan penting dalam perilaku perpajakan. Perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengeksplorasi strategi perpajakan, sehingga meningkatkan kecenderungan melakukan *tax avoidance*.

Wicaksono dan Putri (2022) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa perusahaan besar memiliki peluang lebih besar untuk mengurangi beban pajak dibandingkan perusahaan kecil.

Lestari dan Wulandari (2020) menemukan hasil yang konsisten, bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa skala perusahaan berbanding lurus dengan kapasitas perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak.

Amalia dan Pradipta (2022) juga menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* di sektor pertambangan. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan dengan aset besar cenderung lebih aktif melakukan strategi penghindaran pajak sebagai upaya efisiensi.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, sebagian besar mendukung pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, meskipun ada penelitian yang menunjukkan tidak signifikan. Variasi temuan ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan bukan satu-satunya faktor yang menentukan, tetapi tetap merupakan variabel penting yang berkontribusi dalam menjelaskan perilaku perpajakan. Logika kerangka pemikiran, dan temuan penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak